



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Hafizhan Hidayat

Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding E-mail : hafizhanhidayat22@gmail.com

Abstrak

Illegal cigarette circulation without excise stamps harms state revenue and social order. This study examines criminal law enforcement against such practices and its inhibiting factors, using normative and empirical juridical approaches through literature review and interviews with Customs and Excise investigators (West Sumatra), Lampung Police investigators, and a Criminal Law lecturer at the University of Lampung, analyzed qualitatively. Results show enforcement occurs through formulation (Article 54 of the Excise Law), application (supervision and investigation), and execution stages (Decision No. 1489/Pid.B/2018/PN.Tjk, sentencing 2 years 4 months imprisonment and a Rp59,570,000 fine). Inhibiting factors include legal, institutional, infrastructural, societal, and cultural aspects. The study recommends inter-agency coordination, legal socialization, and stronger oversight to improve enforcement effectiveness.

Kata Kunci : Criminal Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Excise-Related Crimes, Factors Hindering Law Enforcement

Abstract

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merugikan penerimaan negara dan mengganggu ketertiban sosial. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik tersebut beserta faktor-faktor penghambatnya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi pustaka serta wawancara bersama penyidik Bea Cukai (Sumatera Barat), penyidik Kepolisian Lampung, dan dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahap formulasi (Pasal 54 Undang-Undang Cukai), aplikasi (pengawasan dan penyidikan), dan eksekusi (Putusan No. 1489/Pid.B/2018/PN.Tjk, dengan vonis pidana penjara 2 tahun 4 bulan dan denda Rp59.570.000). Faktor penghambat mencakup aspek hukum, kelembagaan, infrastruktur, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan koordinasi antarinstansi, sosialisasi hukum, dan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Rokok Ilegal, Tindak Pidana Cukai, Faktor Penghambat Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu produk konsumsi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai barang konsumsi yang memiliki dampak luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan, rokok menjadi salah satu produk yang dikenakan cukai di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Barang-barang ini biasanya memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan jika

penggunaannya tidak dikendalikan, seperti minuman beralkohol, tembakau, dan produk sejenis.

Industri rokok di Indonesia terus berkembang dengan menghasilkan berbagai cita rasa dan merek yang menarik bagi konsumen. Menurut data Kementerian Keuangan (2022), tujuan utama pengenaan cukai pada produk rokok adalah untuk mengendalikan konsumsi barang yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dalam konteks ini, penerimaan negara dari cukai rokok memainkan peran signifikan dalam mendukung anggaran negara. Namun, tingginya konsumsi rokok di Indonesia juga memunculkan masalah serius, yaitu peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.¹ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 316,10 miliar batang.²

Tingginya angka konsumsi ini menjadi salah satu faktor pendorong maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Rokok tanpa cukai umumnya tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga dapat membahayakan konsumen. Tindak Pidana dibidang cukai seperti tidak melekatkan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran/kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat, hal ini membuktikan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kehidupan yang layak. UU Cukai No. 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Cukai No. 11 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang yang menunjukkan ciri atau karakteristik yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Konsumsinya harus dipantau.
2. Lalu lintas harus dikendalikan.
3. Di sisi lain, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat.
4. Penggunaannya mensyaratkan pemungutan pajak oleh negara dengan alasan pemerataan dan keseimbangan.

Contoh kasus yang dapat dilihat mengenai penyelundupan barang kena cukai adalah kasus penyelundupan rokok dengan pita palsu. Putusan Nomor 1489/Pid.B/2018/PN.Tjk telah mengadili terdakwa yang terbukti secara sah menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Setelah mendapatkan informasi dari kantor, petugas bea dan cukai melakukan penggeledahan terhadap pelaku.

Tabel 1 Barang Bukti

No	Merek	Jenis	Isi/Bungkus (Batang)	Jumlah (Bungkus)	Jumlah Batang
1	Bossini Exclusive Mild	SKM GOL II	20	3.990	79.800
2	Bossini Exclusive	SKM GOL II	20	35	700

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Cukai.

² Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Konsumsi Rokok di Indonesia
<https://www.bps.go.id/statistictable/2014/09/08/1366/konsumsi-rokok-di-indonesia.html>

Setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti yang dapat dilihat dalam tabel 1.1. Terdakwa melakukan kegiatan transaksi penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan tersebut di Pasar Wates Lampung Tengah pada bulan September 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi terhadap barang bukti tersebut diatas secara kasat mata, alat bantu sederhana yaitu kaca pembesar dan lampu sinar ultra violet dan alat uji elektronis serta cairan kimia dapat disimpulkan bahwa semua pita cukai tersebut diatas adalah Bukan Produk Konsorsium Peruri (PALSU) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan specimen (pita cukai produik asli konsorsium).

Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-161/TTP/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 29.785.000. Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana.dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 59.570.000. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC (2020), jumlah konsumen rokok di Indonesia mencapai 33.8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018.³ Permintaan rokok yang tinggi di Indonesia telah menuntut DJBC untuk terus meningkatkan pengawasan peredarannya dari rokok ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu. Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm.⁴ Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%.⁵

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran cukai, termasuk peredaran rokok ilegal. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh DJBC, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal. Sebagai upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal, DJBC secara rutin mengadakan operasi penindakan. Salah satu contoh nyata adalah Operasi Gempur Rokok Ilegal yang digelar secara nasional sejak 15 Mei 2023. Bea Cukai Lampung, sebagai salah satu unit vertikal DJBC, mencatat keberhasilan signifikan dalam operasi ini dengan menindak 2,2 juta batang rokok ilegal hingga akhir Mei 2023. Penindakan ini menghasilkan potensi kerugian

³ Moh. Hilman Fi'aunillah, Masruri Mochtar, "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?", Jurnal Info Artha Vol.5, No.2, (November,2021), hlm 119.

⁴ Nyoman Dita Ari Putri dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum Vol.3 No.1, (Maret, 2022), hlm 172.

⁵ Force Hanker, Anggi Prastyono, "Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya", Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.5 No.1, (Juni,2021), hlm 26.

negara yang berhasil diselamatkan sebesar 1,9 miliar rupiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Wahyudi menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi terkait serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaporan kasus. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan berbasis teknologi, seperti pengembangan sistem pelaporan online untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus rokok ilegal.⁶ Selain itu, Prasetyo dalam artikelnya di Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pemberantasan rokok ilegal adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat operasional. Kurangnya pelatihan khusus bagi petugas lapangan sering kali menjadi hambatan dalam mengidentifikasi modus operandi baru yang digunakan oleh jaringan distribusi rokok ilegal.⁷ Menurut penelitian terbaru oleh Handayani menyebutkan regulasi yang lebih ketat dan pengenaan sanksi berat terhadap pelaku peredaran rokok ilegal terbukti efektif dalam menekan jumlah kasus. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kampanye kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun kerugian ekonomi.⁸ Menurut studi yang dilakukan oleh Widodo dan Amalia menunjukkan bahwa tingginya angka konsumsi rokok di Indonesia disebabkan oleh rendahnya harga rokok dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Studi ini merekomendasikan kenaikan tarif cukai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi sekaligus meningkatkan penerimaan negara.⁹

Berdasarkan dari segi implementasi yang dilakukan oleh Djafar menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap Operasi Gempur Rokok Ilegal yang telah dilakukan. Studi ini menemukan bahwa keberlanjutan operasi semacam ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta penguatan jaringan informasi intelijen di lapangan.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ber-Merk Smith Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)."

1. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Indonesia telah mengatur secara khusus bagaimana undang-undang dalam hal ini memidana segala macam pelanggaran: penimbunan, pemasaran, peredaran atau penyelundupan barang non cukai ilegal, yang dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 mengubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, maka sanksi bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas barang ilegal adalah diatur tanpa bea cukai. Sistem peradilan pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan

⁶ Nugroho, Dedi, dan Wahyudi, Agus. 2020. "Sinergi Antarinstansi dalam Penanggulangan Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 15 (2): 98–112.

⁷ Prasetyo, Aditya. 2018. "Tantangan Penegakan Hukum dalam Memberantas Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 14 (3): 234–248.

⁸ Handayani, Siti, et al. 2023. "Efektivitas Regulasi dan Sanksi dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 21 (4): 321–335.

⁹ Widodo, Bagas, dan Amalia, Nisa. 2022. "Analisis Ekonomi Konsumsi Rokok di Indonesia: Implikasi terhadap Kebijakan Cukai." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 18 (3): 176–192.

¹⁰ Djafar, Mohamad, et al. "Evaluasi Efektivitas Operasi Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 17, no. 2 (2021): 154–172.

dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.¹¹

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.¹² Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana dalam artian abstrak oleh pembuat Undang- Undang yang melakukan kegiatan seleksi sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang dan yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik secara adil dan efisien. Kecacatan atau kelemahan dalam tahap formulasi/legislasi adalah kesalahan strategis yang "*in concerto*" dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum. Kebijakan strategis memberikan dasar, arah, isi dan batas wewenang penerapan hukum, dilakukan oleh pemegang kekuasaan yudikatif dan eksekutif.

Pengaturan yang berkaitan mengenai peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dapat dilihat pada:

a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai tersebut, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan dasar hukum yang jelas terhadap perbuatan peredaran barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Ketentuan tersebut telah menentukan bentuk perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Menurut pendapat penulis, tahap formulasi dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai pada dasarnya telah berjalan secara efektif dalam aspek normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa tahap formulasi dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai telah efektif secara normatif, karena telah terdapat ketentuan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai apabila diukur dari tujuan penegakan hukum secara keseluruhan, karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Dengan demikian, persoalan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai tidak semata-mata terletak pada tidak adanya aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan dan

¹¹ Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm 3.

¹² *Ibid.*

penerapan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum serta kondisi masyarakat yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat penegakan hukum.

2. Tahap Aplikasi

Mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum harus berorientasi pada tujuan penyelenggaraan hukum sebagai salah satu instrumen dari tertib sosial, dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum dalam tahap aplikasi dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum, Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu mencakup adil bagi terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Putusan Nomor 1489/Pid.B/2018/PN.Tjk yang di dakwa dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

a. Dakwaan dan Tuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Menurut Rizal Fadillah¹³ setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dinyatakan tindak pidana atau bukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Bea Cukai memiliki wewenang untuk melakukan penindakan di Bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-Undang. Penindakan yang dimaksud adalah:

- 1) Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut.
- 2) Pemeriksaan terhadap barang, bangunan dan tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang.
- 3) Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut.
- 4) Penguncian, penyegekan, atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai, Pejabat Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

¹³ Hasil Wawancara dengan Rizal Fadillah, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan DJBC Kanwil sumbagbar, 16 Desember 2025

- 2) Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penindakan dan penyidikan, menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kewenangan pejabat Bea Cukai, dalam melaksanakan tugasnya maka pejabat Bea Cukai harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nanda, M. Musa, dan Evi Yanti yang menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap barang yang masuk dan beredar di wilayah pengawasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai.¹⁴

Masyarakat yang tidak melekatkan pita cukai dengan sengaja tidak membayar pajak ke negara, harga lebih murah, tetapi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pemerintah sadar bahwa hal tersebut akan mendistorsi pasar rokok legal harus bertarung di pasar dengan rokok ilegal. Banyak rokok-rokok ilegal yang sampai sekarang tidak terdeteksi, hal tersebut disebabkan karena selama ada permintaan pasti ada supply.¹⁵ Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap permintaan rokok, masyarakat banyak yang mencari alternatif ke rokok ilegal karena harga jual yang murah. Pada tahun 2024 sampai dengan 2025, DJBC Kanwil Sumatera Bagian Barat melakukan berbagai kegiatan penindakan terhadap barang kena cukai, khususnya hasil tembakau. Berdasarkan data hasil penindakan yang diperoleh dari Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, jumlah hasil tembakau yang berhasil dilakukan penindakan mencapai 120.918.348 batang, dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp120.410.000.000.¹⁶ DJBC Kanwil Sumbagbar sudah melakukan upaya maksimal sebagai gerbang Pulau Sumatera walaupun realitanya masih banyak rokok-rokok ilegal yang tidak terdeteksi. Bea Cukai juga sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai upaya meminimalisir peredaran rokok ilegal.

Tabel 2 Penindakan

Kantor	Hasil Tembakau (Batang)	MMEA (Liter)	Kerugian Negara
Kanwil DJBC Sumbagbar	113.801.128	17.416	Rp. 113.210.000.000
KPPBC TMP B Bandar Lampung	7.117.220	8.636	Rp. 7.200.000.000
Jumlah	120.918.348	26.052	Rp. 120.410.000.000

Pada tabel 4.1 merupakan data barang bukti hasil penindakan dibawah Kantor Wilayah DJBC Sumatera bagian Barat dengan KPPBC TMP B Bandar Lampung sejak pertengahan tahun 2024

¹⁴ Nanda Nugraha Ziar Nanda, M. Musa, dan Evi Yanti, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai," *Desiderata Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 32–44.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*.

sampai dengan awal tahun 2025. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Cukai, Pejabat Bea Cukai diberikan kewenangan untuk memeriksa sarana pengangkut, melakukan penindakan terhadap tindak pidana cukai. Penindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai berupa operasi penindakan secara intelijen, operasi patroli darat, operasi pasar, dan melakukan penindakan di Pelabuhan Bakauheni.¹⁷

Namun, data konsumsi tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai konsumsi rokok ilegal, karena data Badan Pusat Statistik tidak membedakan antara rokok yang memiliki pita cukai dengan rokok yang tidak memiliki pita cukai. Oleh karena itu, data konsumsi tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai tingkat permintaan terhadap produk hasil tembakau di Provinsi Lampung, sedangkan keberadaan dan peredaran rokok ilegal dapat dilihat melalui data penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rizal Fadillah, yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan adanya permintaan masyarakat menjadi salah satu penyebab masih berlangsungnya peredaran rokok ilegal. Harga rokok ilegal yang lebih murah dibandingkan rokok legal menyebabkan sebagian masyarakat memilih rokok ilegal sebagai alternatif. Dengan demikian, semakin adanya permintaan terhadap rokok, maka semakin terbuka pula kemungkinan terjadinya peredaran rokok ilegal, khususnya apabila masyarakat mempertimbangkan harga sebagai salah satu faktor dalam memilih produk rokok. Rokok menjadi barang yang paling banyak ditindak dikarenakan rokok merupakan barang konsumsi. Semakin banyak populasi di suatu daerah, maka semakin banyak juga barang konsumsi yang beredar. Lampung memiliki populasi paling banyak nomor 2 di Pulau Sumatera dengan jumlah 9.522.091 (data sensus penduduk bulan Maret tahun 2025). Jalur masuknya rokok ilegal di Lampung yang paling utama adalah Pelabuhan Bakauheni karena Pelabuhan Bakauheni adalah jalur perlintasan, tetapi Lampung juga membawahi Jalur Pantai Timur Sumatera dari Bakauheni sampai Mesuji.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai bersifat belum optimal, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana. Ketiga tahapan tersebut harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan agar penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mampu mengurangi peredaran rokok ilegal, memberikan efek jera, serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai

Faktor penghambat adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan satu kondisi menjadi tidak lancar atau mengalami gangguan dan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan bermasalah. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Rizal Fadillah, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan DJBC Kanwil sumbagbar, 16 Desember 2025

a. Faktor Substansi Hukum

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi, keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Menurut Rizal Fadillah¹⁸, tidak terdapat faktor penghambat di dalam aturan perundang-undangan atau substansi hukum yang dapat menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah:

Menurut Wayan Sudarye¹⁹, untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka perbuatannya memenuhi unsur- unsur yang ditentukan yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis, hasil penyidikan dalam mengungkap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang dilakukan oleh DJBC Kanwil Sumbagbar dapat di nilai cermat, karena dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah tersebut. Faktor perundang-undangan atau substansi hukum tidak menghambat peran Bea Cukai dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Petugas Bea Cukai sudah memiliki landasan yang cukup jelas dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Faktor Penegak Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Leon Duguit, pakar hukum, mengatakan hukum adalah aturan perilaku publik yang harus diikuti untuk melindungi kepentingan publik dan akan menimbulkan kecaman jika dilanggar.²⁰ Sedangkan penegakan hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan atau lembaga negara yang bertindak secara terorganisasi untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan alat atau perangkat kekuasaan negara. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas memegang peranan penting pada penegakan hukum. Karena tanpa sumber daya dan Infrastruktur yang memadai tidak mungkin proses penegakan hukum akan berjalan lancar semestinya. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia terlatih dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal ini tidak terjadi, maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum akan sia-sia.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Rizal Fadillah, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan DJBC Kanwil sumbagbar, 16 Desember 2025

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wayan Sudarye, Anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus, Kepolisian Daerah Lampung, 5 November 2025

²⁰ Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 31.
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bagaimanapun, jika hal-hal yang diuraikan di atas dapat dipenuhi, maka upaya penerapan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Wayan Sudarye²¹ sarana prasarana sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan penyidikan. Hal ini penting mengingat penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat membeikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai yaitu berupa mencegah terjadinya tindak pidana dengan menerapkan kehati-hatian atau kewaspadaan masyarakat terhadap potensi mengedarkan rokok illegal tanpa pita cukai dapat membantu pejabat Bea Cukai dalam melakukan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penagakannya. Menurut Wayan Sudarye²² sehubungan dengan tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai maka sanksi pidana merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi hukum dalam masyarakat sendiri merupakan sebuah mentalitas yang harus memainkan perannya dengan adil. Jika peraturan hukum sudah baik, namun faktor masyarakat dan budaya yang kurang baik maka hal tersebut menjadi sebuah masalah. Maka kunci dari keberhasilan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai termasuk dalam penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu melalui beberapa tahap yaitu: Tahap formulasi, yaitu terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap aplikasi, yaitu pada tahap ini dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan sebagaimana terdakwa diancam pidana yang diatur

²¹ Hasil Wawancara dengan Wayan Sudarye, Anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus, Kepolisian Daerah Lampung, 5 November 2025

²² Hasil Wawancara dengan Wayan Sudarye, Anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus, Kepolisian Daerah Lampung, 5 November 2025

dalam Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap eksekusi, dalam tahap ini aparat penegak hukum sudah relevan dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sudaryanto alias Sudar Bin Taryo selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 59.570.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Aparat penegak hukum membutuhkan transportasi, persenjataan, serta alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Ketiga yaitu faktor masyarakat yang secara umum belum mengetahui tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Keempat yaitu faktor kebudayaan, adanya budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan materi yang signifikan. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki budaya hukum yang tidak terasah dengan baik, budaya pemahaman akan pentingnya menghindari untuk membeli barang illegal juga masih belum dipahami oleh masyarakat. Bea Cukai dan masyarakat harus bekerja sama dalam hal menegakan hukum dan dalam hal pemahaman tentang bagaimana cara membedakan rokok yang menggunakan pita cukai asli dan rokok illegal menggunakan pita cukai palsu atau tanpa pita cukai

C. Suggestion

Berdasarkan penelitian skripsi Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan, Penulisan mengemukakan saran sebagai berikut:

Aparat penegak hukum diperlukan guna menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka diperlukan sebuah tindakan preventif dari para penegak hukum agar masyarakat mengatui dampak dari tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai. Sebaiknya masyarakat khususnya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan mengedarkan rokok illegal tanpa pita cukai serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di dalam masyarakat. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya dalam pencegahan tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa pita cukai. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena mengedarkan rokok illegal tanpa pita cukai sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa.

Mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok illegal tanpa pita cukai ialah mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari faktor tersebut. Pada faktor aparat penegak hukum yaitu penyidik pada instansi Bea Cukai seyogianya harus meningkatkan keterampilan dalam menyelidiki peredaran rokok illegal tanpa pita cukai. Faktor sarana atau fasilitas harus ditingkatkan setiap tahun dikarenakan peredaran rokok illegal tanpa pita cukai akan selalu terjadi. Kemudian faktor masyarakat yaitu masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya dan dilarangnya menggunakan rokok ilegal. Lalu faktor kebudayaan yaitu masyarakat Indonesia harus ditingkatkan lagi pemahaman dalam membedakan rokok yang menggunakan pita cukai asli dan rokok illegal menggunakan pita cukai palsu atau tanpa pita cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ediwarman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, Christine. (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara -----, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lopa, Baharuddin. (1980). *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Pradnya Paramita. Sastrawidjaja, Sofjan. (1991). *Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Shafira, Maya. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni, dan Aisyah Muda Cemerlang. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2014). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press.
- Sugianto, & Surojo, A. (2011). *Peraturan Kepabeaan dan Cukai*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Radhie, Teuku. Mohammad. (1986). *Laporan Penelitian Delik-Delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.